

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN EKONOMI  
UMAT (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN MASDAR FARID  
MAS'UDI DAN DIDIN HAFIDUDDIN)**

**Sugiono**

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo  
Punkgenk78@gmail.com

**Nurul Huda**

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo  
Enha300681@gmail.com

***Abstract***

*This study is motivated by the shift in zakat distribution from consumptive assistance toward productive programs aimed at improving mustahik welfare. The research aims to analyze the differing views of Didin Hafiduddin and Masdar Farid Mas'udi regarding the authority responsible for zakat management and its relevance to optimizing productive zakat. This study employs a descriptive-comparative method using content analysis, with data collected through literature review from the works of both scholars and studies related to productive zakat. The results indicate that Didin emphasizes zakat management through government-authorized institutions, while Masdar argues that the state should hold full authority over zakat administration. The discussion shows that each perspective carries distinct implications for the effectiveness of productive zakat distribution, yet both highlight the importance of strong and professional governance to enhance mustahik economic empowerment and overall welfare.*

**Keywords:** Zakat Fund, Productive Zakat And Literature Study

**Pendahuluan**

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang menjadi pilar dari tegaknya keislaman seorang hamba. Dari segi bahasa, kata zakat diartikan sebagai *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan) (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019). Perintah untuk menunaikan zakat disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran, dan seringkali disandingkan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga memiliki fungsi yang dalam membersihkan dan mensucikan harta. Dalam Islam setiap harta yang diperoleh terdapat hak fakir dan miskin (Musa, 2020). Selain itu, zakat juga

menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perhitungan BAZNAZ Potensi zakat di Indonesia dapat mencapai 327 triliun rupiah. Namun, data pengumpulan zakat oleh BAZNAS dan LAZ berdasarkan laporan pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS pada tahun 2023. Dana zakat yang terkumpul di tahun 2023 sebesar 32 triliun rupiah, dengan target pengumpulan di tahun 2024 sebesar 41 triliun rupiah. Sehingga masih sangat jauh dari total potensi zakat yang ada di Indonesia. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kusumastuti, 2023). Pada masa kekhalifahan Islam, zakat menjadi instrumen pendapatan negara, zakat dikumpulkan dan kemudian disetorkan pada baitulmaal (Nasution, 2020). Berbeda dengan kondisi di Indonesia saat ini, di mana sumber utama pendapatan negara berupa pajak.

Literatur terkait menunjukkan bahwa zakat produktif menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. (Abdullah, 2022). menjelaskan zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha atau bantuan ekonomi produktif agar mustahik dapat mandiri. Penelitian (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019) menegaskan zakat produktif lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik. Yusuf Qardawi (1996) bahkan menyebut zakat bisa digunakan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan, keuntungan usahanya diperuntukkan bagi fakir miskin (Bugi et al., 2022).

Dalam konteks pengelolaan zakat produktif, Masdar Farid Mas'udi menekankan perlunya pengelolaan zakat langsung oleh negara untuk menjamin kemashlahatan rakyat dan keadilan sosial (Mas'udi, 2005). Ia melihat pentingnya zakat sebagai instrumen struktural untuk distribusi kekayaan, sehingga negara harus bertanggung jawab. Sebaliknya, Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat dapat dikelola oleh lembaga independen yang disahkan pemerintah agar lebih profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik (Hafiduddin, 2002) Perbedaan pandangan ini menjadi fokus penting penelitian.

Penelitian yang relevan antara lain dilakukan oleh Fauziah & Masyita (2013) yang menemukan zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan

mustahik secara signifikan. Penelitian Wahid (2008) menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik agar zakat produktif tepat sasaran. Sulaiman & Adnan (2019) menegaskan kombinasi zakat produktif dan pelatihan kewirausahaan lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif dalam memberdayakan ekonomi umat. Ketiga penelitian ini menegaskan urgensi transformasi zakat dari fungsi konsumtif ke fungsi produktif. Beberapa penelitian membahas modernisasi pengelolaan zakat di Indonesia, seperti karya *Modernizing Zakat in Indonesia yang mengkaji gagasan Masdar Farid Mas'udi, Safwan Idris, dan Didin Hafidhuddin* (Nasution et al., 2024) mengenai upaya mendorong zakat menjadi instrumen ekonomi yang lebih sistematis dan relevan dengan konteks modern. Literatur tersebut menunjukkan bahwa para tokoh sepakat memperluas fungsi zakat dari sekadar praktik ritual menuju mekanisme distribusi kesejahteraan yang memiliki landasan struktural.

Selain itu, terdapat penelitian berjudul *Empowering the Community's Economy through Productive Zakat (A Comparative Study of Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's Thoughts)* (Ckhasanah & Putri, 2024) yang menyoroti hubungan erat antara zakat produktif dan pembangunan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif dapat menjadi penggerak utama pemberdayaan ekonomi jika dikelola melalui pelatihan, modal usaha, dan skema pemberdayaan berbasis komunitas. Literatur ini dapat menjadi pijakan untuk melihat celah kebaruan penelitian, yakni perbandingan pemikiran tokoh lokal Indonesia dan formulasi model pemberdayaan zakat yang paling sesuai dengan kondisi sosial nasional.

Penelitian lain seperti Mulyawisdawati & Nugrahani (2019), Fauziah & Masyita (2013), serta Sulaiman & Adnan (2019) menunjukkan bahwa zakat produktif terbukti meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi. Sementara itu, Wahid (2008) menekankan urgensi tata kelola zakat yang akuntabel agar efektivitasnya dapat optimal. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran bahwa isu zakat produktif telah banyak dibahas dari sisi efektivitas dan pemberdayaan ekonomi, namun masih terdapat ruang untuk mengkaji lebih mendalam perbedaan dan titik temu pemikiran tokoh-tokoh zakat Indonesia, khususnya Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin, dalam kerangka kelembagaan dan fungsi strategis zakat bagi pembangunan ekonomi

umat.

Dengan meninjau literatur tersebut, terlihat jelas bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif pemikiran dua tokoh Indonesia dalam konteks penguatan zakat produktif serta implikasinya terhadap model kelembagaan zakat yang ideal untuk konteks nasional. Kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hubungan antara zakat, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjembatani pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafiduddin terkait zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang model pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai konteks Indonesia. Dengan membandingkan kedua tokoh, penelitian ini ingin mengidentifikasi solusi praktis bagi optimalisasi zakat produktif demi mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga pengelola zakat agar lebih efektif dalam memberdayakan mustahik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap pemikiran tokoh, yaitu Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin, mengenai konsep zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi umat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, konsep, dan pemikiran tokoh secara mendalam melalui penelusuran berbagai sumber tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yakni mendeskripsikan pemikiran kedua tokoh dan kemudian membandingkannya untuk menemukan titik temu maupun perbedaan yang signifikan dalam konteks pengelolaan zakat produktif di Indonesia.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, karya tulis kedua tokoh, serta laporan lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ. Data primer diperoleh dari karya dan tulisan resmi Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin yang membahas zakat dan ekonomi Islam,

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya asli Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin yang secara langsung membahas konsep zakat, keadilan sosial, serta pengelolaan zakat produktif. Karya Masdar yang menjadi rujukan utama adalah bukunya *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (1993), disertai sejumlah artikel, esai, dan tulisan ilmiah lainnya yang memuat gagasannya mengenai zakat sebagai instrumen struktural dan bagian dari kebijakan fiskal negara. Sementara itu, karya utama Didin Hafidhuddin yang dijadikan data primer adalah bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002), beserta berbagai artikel ilmiah, naskah seminar, dan tulisan resmi lain yang menjelaskan pemikirannya tentang zakat produktif, pemberdayaan mustahik, serta profesionalisme lembaga amil zakat. Selain kedua karya utama tersebut, penelitian ini juga memanfaatkan pidato, tulisan populer, dan publikasi resmi masing-masing tokoh yang relevan dengan tema kajian. Seluruh sumber primer ini dianalisis melalui teknik analisis isi untuk menggali secara komprehensif pemikiran kedua tokoh mengenai zakat produktif dan pembangunan ekonomi umat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, jurnal akademik, dan sumber pustaka lain yang mendukung analisis penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mencatat isi penting dari berbagai referensi untuk mendapatkan informasi yang relevan dan valid.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Teknik ini dilakukan dengan cara membaca secara mendalam, mengklasifikasikan tema-tema utama, membandingkan pandangan kedua tokoh, dan menafsirkan makna dari setiap pemikiran yang berkaitan dengan zakat produktif. Analisis dilakukan secara bertahap mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Peneliti memastikan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan isi dari berbagai literatur untuk menghindari bias interpretasi. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu menggambarkan secara objektif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin tentang peran zakat produktif dalam peningkatan ekonomi umat.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Riwayat Hidup Masdar Farid Mas'udi**

KH. Masdar Farid Mas'udi lahir di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada tanggal 18 September 1954. Ia tumbuh dalam lingkungan religius dan pesantren yang kental dengan tradisi keilmuan Islam. Sejak usia muda, Masdar telah menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman, terutama dalam bidang fiqh dan pemikiran sosial Islam. Pendidikan formalnya dimulai di pesantren, di mana ia berguru kepada sejumlah ulama karismatik, seperti KH. Chudlori Tegalrejo dan KH. Ali Maksum Krapyak, dua tokoh besar yang turut membentuk karakter intelektual dan spiritualnya. Setelah menyelesaikan pendidikan pesantren, Masdar melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di mana ia semakin memperdalam ilmu hukum Islam dengan pendekatan akademik yang lebih rasional dan terbuka terhadap konteks sosial (Fitri, 2017).

Pada tahun 1990-an, Masdar melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia dengan konsentrasi filsafat, yang memperluas pandangan intelektualnya terhadap hubungan antara agama, manusia, dan realitas sosial. Berkat latar belakang pendidikan pesantren yang berpadu dengan wawasan akademik modern, Masdar dikenal sebagai ulama-intelektual progresif yang berani menawarkan gagasan-gagasan pembaruan dalam bidang fiqh, terutama yang menyangkut keadilan sosial dan ekonomi Islam. Dalam perjalanan kariernya, ia juga aktif di berbagai organisasi sosial-keagamaan, antara lain Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), di mana ia banyak menulis dan melakukan advokasi sosial, serta di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selain menjadi tokoh keagamaan, Masdar juga dikenal luas sebagai pemikir Islam kontemporer yang produktif menulis di berbagai media nasional, seminar, dan buku-buku ilmiah (Daulay et al., 2020).

### **Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Zakat Produktif dan Ekonomi**

#### **Umat**

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi mengenai zakat lahir dari keprihatinannya terhadap praktik zakat di masyarakat yang selama ini cenderung bersifat ritual dan konsumtif, belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi

sosial-ekonomi umat Islam yang masih banyak hidup dalam kemiskinan. Dalam pandangan Masdar, zakat bukan sekadar kewajiban spiritual antara individu dan Tuhan, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan. Hal ini dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul “Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam” (1993), di mana ia menegaskan bahwa zakat harus dipahami sebagai instrumen keadilan sosial dan redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin (Nasution et al., 2024).

Bagi Masdar, zakat bukanlah sekadar sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, tetapi merupakan sistem ekonomi Islam yang bersifat struktural dan transformatif. Ia berpendapat bahwa zakat seharusnya tidak berhenti pada pemberian yang bersifat konsumtif, seperti pemberian uang tunai atau sembako, karena hal tersebut hanya memberikan manfaat sementara dan tidak memberdayakan penerimanya. Sebaliknya, zakat perlu dikelola secara produktif, yaitu dijadikan sebagai modal usaha, investasi sosial, atau penggerak ekonomi umat. Dengan demikian, penerima zakat (mustahik) dapat mengembangkan potensi ekonominya sendiri dan dalam jangka panjang bisa bertransformasi menjadi pemberi zakat (muzakki). Pemikiran ini dikenal dengan istilah zakat produktif, yang menekankan fungsi zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Muthoifin, 2021).

Masdar melihat zakat produktif sebagai bentuk nyata dari implementasi keadilan sosial dalam Islam. Menurutnya, keadilan sosial tidak bisa hanya diwujudkan melalui doa atau retorika moral, tetapi harus dilakukan dengan sistem distribusi ekonomi yang konkret. Dalam konteks ini, zakat produktif merupakan langkah strategis untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat agar lebih adil dan berdaya. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak boleh bersifat individual dan spontan, tetapi perlu dilakukan secara institusional, profesional, dan transparan oleh lembaga-lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui lembaga-lembaga tersebut, zakat dapat disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha mikro, penguatan koperasi umat, pelatihan keterampilan, serta pembangunan sektor pertanian dan industri kecil .

Selain itu, Masdar juga memiliki pandangan progresif terkait hubungan

antara zakat dan pajak. Ia berpendapat bahwa dalam negara modern seperti Indonesia, zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Karena itu, ia menawarkan konsep integrasi zakat dan pajak, di mana zakat dapat dipandang sebagai bentuk pajak religius dan pajak dapat berfungsi sebagai zakat dalam sistem kenegaraan. Pemikiran ini bertujuan agar zakat tidak berdiri sendiri sebagai sistem amal individu, tetapi menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Daulay et al., 2020).

Pemikiran Masdar tentang zakat produktif juga berangkat dari nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), khususnya dalam hal pemeliharaan harta (*hifẓ al-māl*) dan pemeliharaan kehidupan (*hifẓ al-nafs*). Ia berargumen bahwa zakat yang hanya dibagikan secara konsumtif belum sepenuhnya memenuhi tujuan syariah tersebut, karena tidak menjamin keberlanjutan hidup dan kesejahteraan penerimanya. Zakat baru akan benar-benar sesuai dengan *maqāṣid* syariah apabila mampu memberdayakan umat secara ekonomi dan sosial, sehingga mereka dapat hidup mandiri, berdaya saing, dan tidak bergantung pada bantuan.

Masdar dengan tegas menyatakan, “zakat adalah mekanisme distribusi kekayaan yang wajib dikelola negara untuk menjamin keadilan sosial” (Mas’udi, *Agama Keadilan*, 1993: 27). Ia juga menegaskan bahwa fungsi zakat jauh melampaui ibadah individual, sebab “zakat adalah institusi publik yang bertujuan menegakkan pemerataan dan kesejahteraan” (hlm. 31). Kutipan ini menunjukkan bahwa Masdar memandang negara sebagai aktor utama dalam mengoperasikan zakat sebagai instrumen rekayasa sosial.

Dalam konteks ekonomi umat, gagasan Masdar Farid Mas’udi memiliki relevansi yang tinggi. Ia melihat bahwa salah satu penyebab lemahnya ekonomi umat Islam adalah karena sistem distribusi kekayaan yang timpang dan kurang adanya mekanisme sosial yang mengikat untuk membantu kelompok lemah. Dengan menghidupkan kembali fungsi zakat secara produktif, Masdar meyakini bahwa umat Islam dapat membangun kekuatan ekonomi dari bawah (bottom-up). Hal ini sesuai dengan semangat Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kerja keras, dan solidaritas sosial. Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa zakat



harus dikelola tidak hanya untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan dan pembangunan ekonomi umat (Zuchroh, 2022).

Masdar juga menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada kemauan politik, manajemen lembaga zakat, dan kesadaran masyarakat. Ia mengajak lembaga zakat untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola dana zakat, misalnya dengan membuat program pemberdayaan usaha mikro, desa zakat, atau koperasi umat. Dengan pendekatan semacam ini, zakat tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga alat rekayasa sosial (social engineering) yang mampu mengubah struktur sosial-ekonomi umat menuju keadilan dan kesejahteraan.

### **Riwayat hidup dan pemikiran Didin Hafidhuddin**

Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan ekonomi Islam dan gerakan zakat modern di Indonesia. Ia lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 14 Mei 1951. Didin berasal dari keluarga yang religius dan memiliki latar belakang pendidikan pesantren yang kuat. Sejak kecil, ia telah menempuh pendidikan keagamaan di berbagai pesantren di wilayah Jawa Barat, yang membentuk dasar keilmuannya dalam bidang tafsir, fiqih, dan dakwah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, Didin melanjutkan studinya ke Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Fakultas Peternakan dan berhasil meraih gelar sarjana di sana. Meskipun berlatar belakang sains, minatnya terhadap ilmu agama tidak pernah surut. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Program Magister Sains (M.Sc.) IPB dan berhasil memperoleh gelar doktor (Ph.D.) dalam bidang Ekonomi Islam dari Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, di mana ia kemudian juga menjadi Guru Besar Ekonomi Islam (Kosanke, 2019).

Selain berkiprah di dunia akademik, Didin aktif di berbagai lembaga dakwah dan keislaman, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Forum Zakat (FOZ). Ia juga dikenal sebagai pendiri dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada masa awal berdirinya, serta berperan besar dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat modern dan profesional di Indonesia. Selain itu, Didin juga aktif sebagai pengajar di berbagai perguruan tinggi Islam, penulis buku-buku keislaman, serta

penceramah di berbagai media, termasuk Radio, TVRI, dan TV Dakwah. Karena kiprahnya yang luas dan kontribusinya terhadap dunia zakat, beliau kerap disebut sebagai “Bapak Zakat Indonesia.”

### **Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat dan Ekonomi Umat**

Pemikiran Didin Hafidhuddin berpusat pada upaya mengembalikan fungsi zakat sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi Islam. Menurutnya, zakat bukan hanya kewajiban ibadah individu antara hamba dan Allah, tetapi juga merupakan instrumen sosial-ekonomi yang berfungsi menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa zakat memiliki dua dimensi utama: spiritual dan sosial. Secara spiritual, zakat berfungsi menyucikan harta dan jiwa dari sifat tamak; sementara secara sosial, zakat berperan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial antarumat Islam.

Didin menegaskan bahwa “zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan yang paling dekat dengan tujuan syariah, karena meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik” (Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 2002: 52). Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan, sebagaimana kutipannya: “zakat harus mengangkat mustahik menjadi mandiri, bahkan berpotensi menjadi muzakki” (hlm. 65).

Dalam pandangan Didin, salah satu kelemahan pengelolaan zakat di masa lalu adalah praktik zakat konsumtif, yaitu pembagian zakat hanya berupa bantuan langsung seperti uang, sembako, atau bahan kebutuhan pokok yang cepat habis. Menurutnya, pola ini tidak cukup mampu mengangkat mustahik (penerima zakat) menjadi mandiri secara ekonomi. Oleh karena itu, Didin mengembangkan konsep zakat produktif, yaitu zakat yang dikelola dalam bentuk investasi sosial atau pemberdayaan ekonomi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian mustahik (Muthoifin, 2021).

Zakat produktif, menurut Didin, sejalan dengan semangat Islam yang menekankan pemberdayaan dan keadilan ekonomi. Dalam sistem zakat produktif, dana zakat disalurkan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, atau sarana produksi bagi masyarakat miskin, bukan sekadar bantuan sementara. Melalui pendekatan ini, zakat dapat menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong pemerataan ekonomi di tingkat

akar rumput. Didin menekankan bahwa ketika zakat dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, maka ia tidak hanya menjadi ibadah ritual, tetapi juga alat pembangunan ekonomi nasional yang strategis.

### **Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional**

Dalam pemikirannya, Didin Hafidhuddin menegaskan bahwa zakat memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Ia sering mengutip ayat Al-Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 103, yang menegaskan fungsi zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa, serta sebagai sistem distribusi kekayaan yang adil. Menurutnya, jika zakat dikelola secara optimal, potensi zakat di Indonesia dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, yang dapat menjadi solusi konkret terhadap kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Didin juga berpendapat bahwa zakat tidak boleh dipisahkan dari sistem ekonomi nasional. Negara, dalam pandangannya, harus berperan aktif dalam pengelolaan zakat karena tujuan zakat sejalan dengan tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan umum. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Didin dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, zakat kini memiliki posisi hukum yang lebih kuat dan dapat diintegrasikan dengan kebijakan sosial-ekonomi nasional (Furkon, 2024).

Pemikiran ini menunjukkan bahwa Didin tidak hanya memahami zakat dari sisi teologis, tetapi juga dari perspektif institusional dan kebijakan publik. Baginya, zakat produktif yang dikelola secara profesional oleh lembaga resmi seperti BAZNAS akan mampu menciptakan kemandirian ekonomi umat, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong tercapainya keadilan sosial sebagaimana cita-cita Islam (Amalia Nuril Hidayati, 2025).

### **Konsep Keseimbangan Ekonomi dan Spiritualitas**

Selain berbicara tentang zakat, Didin Hafidhuddin juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam ekonomi Islam. Ia mengingatkan bahwa kemakmuran dalam Islam tidak hanya diukur dari

kekayaan harta, tetapi juga dari keberkahan dan keadilan dalam penggunaannya. Menurutnya, sistem ekonomi modern sering gagal karena mengabaikan dimensi moral dan spiritual, sementara Islam justru menggabungkan keduanya. Oleh sebab itu, Didin menekankan bahwa pengembangan ekonomi umat harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks ini, zakat menjadi salah satu instrumen penting untuk menumbuhkan spiritualitas ekonomi. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim belajar untuk berbagi, mengendalikan nafsu kepemilikan, dan menyadari bahwa harta adalah titipan Allah yang memiliki fungsi sosial. Nilai-nilai inilah yang menurut Didin harus menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi umat Islam agar tidak hanya kaya secara material, tetapi juga sejahtera secara spiritual (Pratama et al., 2023).

Secara keseluruhan, Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin merupakan salah satu tokoh sentral dalam kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia. Pemikirannya menekankan pentingnya menjadikan zakat sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi umat, bukan sekadar ritual keagamaan. Melalui gagasan zakat produktif, ia berupaya mengubah paradigma pengelolaan zakat menjadi sistem pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga zakat dan negara agar potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, Didin juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi umat tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual Islam yang mengedepankan kejujuran, amanah, dan keadilan. Dengan kontribusi keilmuannya, Didin Hafidhuddin telah memberikan dasar konseptual dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam modern di Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pengelolaan zakat yang produktif dan berkeadilan (Desvianti et al., 2025).

### **Persamaan Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin**

Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin memiliki kesamaan pandangan mendasar bahwa zakat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Keduanya menolak pandangan sempit bahwa zakat hanya sebatas kewajiban pribadi antara hamba dengan Allah, melainkan menegaskan bahwa zakat juga

merupakan sistem distribusi kekayaan yang adil dan berfungsi mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Keduanya sama-sama menekankan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan produktif, agar zakat tidak berhenti pada pembagian konsumtif, melainkan diarahkan untuk memberdayakan ekonomi mustahik (penerima zakat) agar mampu menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan. Dengan demikian, baik Masdar maupun Didin berpandangan bahwa zakat produktif merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial yang diajarkan oleh Islam. Pandangan Masdar bahwa zakat harus dikelola negara ditegaskan dalam tulisannya bahwa “negara adalah pemegang amanat publik sehingga kewenangan zakat secara normatif berada di tangan negara” (Mas’udi, 1993: 45). Sebaliknya, Didin memandang bahwa peran negara bersifat regulatif, bukan operasional penuh, sebagaimana ia menulis: “sinergi antara negara dan lembaga zakat masyarakat adalah model paling efektif untuk konteks Indonesia” (Hafidhuddin, 2002: 80).

Kedua tokoh sama-sama sepakat bahwa zakat idealnya tidak bersifat konsumtif. Masdar menulis bahwa zakat harus “menghasilkan dampak ekonomi jangka panjang” (1993: 89), sementara Didin menyatakan bahwa zakat produktif “lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern” (2002: 55). Selain itu, keduanya sepakat bahwa pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan sistem ekonomi modern dan kebijakan publik. Mereka melihat bahwa zakat dapat menjadi bagian dari solusi struktural terhadap masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di negara dengan penduduk muslim mayoritas seperti Indonesia. Dalam hal ini, kedua tokoh ini memiliki semangat yang sama untuk menghidupkan kembali fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan umat, bukan sekadar amal individual.

Baik Masdar maupun Didin juga memiliki kesamaan dalam hal orientasi moral dan spiritual ekonomi Islam. Keduanya menegaskan bahwa tujuan utama dari zakat bukan hanya menciptakan kesejahteraan material, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan solidaritas sosial. Bagi keduanya, zakat adalah sarana untuk mendidik umat agar lebih peduli, adil, dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap sesama.

### **Perbedaan Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin**

Meskipun memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya zakat sebagai instrumen ekonomi umat, perbedaan utama antara Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin terletak pada pendekatan teologis, filosofis, dan implementatif dalam memahami konsep zakat.

Masdar Farid Mas'udi dikenal sebagai pemikir progresif dan kontekstual, yang sering kali menafsirkan ajaran Islam, termasuk zakat, secara lebih humanistik dan rasional. Dalam pandangannya, zakat tidak boleh dipahami hanya secara tekstual, melainkan harus dilihat dari tujuan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Bagi Masdar, esensi zakat adalah pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, bukan sekadar ritual keagamaan atau angka nominal tertentu. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa bentuk dan mekanisme zakat bisa disesuaikan dengan konteks zaman, asalkan tetap menjaga nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam bukunya *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Masdar bahkan mengajukan reinterpretasi zakat sebagai bentuk pajak keadilan sosial, di mana negara memiliki kewenangan besar dalam mengelola zakat demi kesejahteraan rakyat (Putra et al., 2023).

Sebaliknya, Didin Hafidhuddin memiliki pendekatan yang lebih normatif dan *fiqh-oriented*. Ia menekankan pentingnya pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah klasik dengan tetap mengadaptasikannya pada sistem modern. Bagi Didin, zakat harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis, namun pengelolaannya dapat diperbarui melalui sistem kelembagaan modern seperti BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Fokus Didin lebih pada penguatan institusional, profesionalisme, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Ia lebih berhati-hati dalam melakukan reinterpretasi teologis, dan lebih menekankan pemberdayaan ekonomi umat melalui praktik zakat produktif yang konkret, misalnya dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan alat produksi bagi kaum dhuafa.

Perbedaan lain terletak pada peran negara dalam pengelolaan zakat. Masdar Farid Mas'udi menilai bahwa negara seharusnya memiliki otoritas penuh dalam mengelola zakat karena zakat adalah instrumen keadilan sosial yang sejalan dengan fungsi negara dalam pemerataan ekonomi. Bahkan, Masdar berani menyamakan zakat dengan sistem pajak sosial Islam, sehingga zakat dapat

dijadikan bagian dari kebijakan fiskal nasional. Sementara itu, Didin Hafidhuddin berpandangan bahwa negara dan masyarakat harus bersinergi, tetapi tidak sepenuhnya menjadikan zakat sebagai pajak. Didin menekankan peran lembaga-lembaga zakat independen yang dikelola umat secara amanah dan profesional, di bawah pengawasan negara namun tidak sepenuhnya dikuasai olehnya (Amalia Nuril Hidayati, 2025).

Dari segi epistemologi, Masdar lebih menonjolkan pendekatan ijtihad sosial dan tafsir *maqāṣidī*, sedangkan Didin lebih banyak menggunakan pendekatan normatif-fiqhiyyah dan kelembagaan ekonomi Islam. Masdar menekankan nilai-nilai universal dan keadilan sosial Islam, sementara Didin lebih fokus pada penerapan praktis zakat dalam konteks ekonomi umat modern.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin sama-sama menginginkan zakat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, namun mereka berbeda dalam pendekatan dan strategi implementasinya. Masdar lebih progresif, kontekstual, dan berorientasi pada reformulasi konsep zakat sebagai pajak sosial yang harus dikelola negara demi keadilan sosial. Sedangkan Didin lebih konservatif-modern, menekankan penerapan zakat sesuai syariat tetapi dikelola secara profesional melalui lembaga resmi untuk pemberdayaan ekonomi produktif.

Dengan kata lain, Masdar menawarkan pembaruan konseptual, sementara Didin menawarkan pembaruan kelembagaan dan implementatif. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan zakat produktif di Indonesia dan mendorong umat Islam agar memandang zakat sebagai sarana membangun kemandirian ekonomi, bukan sekadar kewajiban ritual.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis perbandingan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Zakat yang dikelola secara produktif mampu mengubah mustahik dari sekadar penerima bantuan konsumtif menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, bahkan berpotensi menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya

memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang penting bagi pembangunan umat.

Pemikiran kedua tokoh memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan yang saling melengkapi. Keduanya sepakat bahwa zakat harus didayagunakan secara produktif untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, Masdar Farid Mas'udi menekankan pentingnya pengelolaan zakat langsung oleh negara agar memiliki legitimasi hukum, kekuatan struktural, dan integrasi dengan sistem fiskal nasional. Sementara itu, Didin Hafidhuddin menekankan peran lembaga amil zakat independen yang profesional, transparan, dan disahkan pemerintah agar lebih fleksibel, inovatif, dan terhindar dari intervensi politik serta birokrasi yang lambat. Dalam konteks Indonesia saat ini, pemikiran keduanya sangat relevan. Potensi zakat nasional yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun masih jauh dari realisasi penghimpunan aktual. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif harus dilakukan secara terpadu, dengan negara hadir sebagai regulator dan pengawas, serta lembaga amil zakat independen sebagai pelaksana teknis yang profesional. Model sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai pilar pembangunan ekonomi syariah dan instrumen keadilan sosial. Optimalisasi pengelolaan zakat produktif akan memperkuat peran zakat dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Bugi, N. N., & Ardi, M. (2021). Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 56-70.
- CKhasanah, M., & Putri, O. M. P. (2024). Empowering the Community's Economy through Productive Zakat (A Comparative Study of Yusuf Al-Qardhawi's and Sahal Mahfudh's Thoughts). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi*,



*Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 55-66.

Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02).

Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.

Hidayati, A. N., Putri, A. L. I., Amanda, D., Aranza, F., & Alfauzhi, R. N. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam dalam Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 232-245.

Kusumastuti, A. S., & Syakuro, A. A. (2023). Peran Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 1(1), 106-116.

Mas'udi, M. F. (2005). *Pajak itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemashlahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka.

Masudi, M. F. (1991). *Agama keadilan: risalah zakat (pajak) dalam Islam*. Pustaka Firdaus.

Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30-41.

Munir, R., & Abdullah, M. (2022). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 258-266.

Musa, A. (2020). *Pendayagunaan zakat produktif*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara.

Muthoifin, N. A. K. (2021). Didin Hafidhuddin Thinking about The Concept of Zakat Distribution. In *Proceeding International Conference on Sharia and Legal Studies (ICSLS)* (Vol. 1).

Nasution, J. (2020). *Ekonomi publik*. FEBI UIN-SU Press.

Nasution, J., Nasution, M. I., & Muradla, A. A. (2024). Modernizing Zakat in Indonesia, from Masdar Farid Mas' udi, Safwan Idris, and Didin

Hafidhuddin. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 36(1), 55-65.

Qaradhawi, Y. *Fiqh az-Zakah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996.